



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI
PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum menggambarkan kondisi nyata peran serta para pihak yang terkait dalam mendukung pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa peran serta para pihak yang terkait dalam mendukung pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian insentif pemungutan kepada instansi pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA
INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
3. Walikota adalah Walikota Tomohon;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tomohon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Instansi Pemungut adalah semua aparat yang terkait dalam kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi pada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi pada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II
Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada : 9

- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan jumlah realisasi;
- (4) Pemberian Insentif khusus triwulan keempat disesuaikan dengan realisasi yang diperoleh.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi dan / atau jumlah keseluruhan target penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah, untuk:
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus);
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;

Pasal 5

- (1) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- (3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- (5) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- (7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif

diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

- (9) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi;
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, diatur rincian persentase sebagai berikut :

Kepala Daerah	: 10% (Sepuluh persen)
Wakil Kepala Daerah	: 8% (Delapan persen)
Sekretaris Daerah	: 7% (Tujuh persen)
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, diatur secara proporsional ditetapkan melalui Keputusan Walikota setelah dikurangi besaran insentif untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan / atau retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak; 9

- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. *q*

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2013

WALIKOTA TOMOHON,


JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH,


ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR